

TANGGUNG JAWAB PIDANA PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM ATAS KETERLIBATAN DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 111/ Pid.B/2015/PN.Skh)

Tin Sri Mulyawati Rukmana
Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga
Jl. Airlangga 4-6 Surabaya
Email: tinsri.mulyawati1307@gmail.com

Abstract

A cooperative is a legal entity that is structured as a joint effort based on the principles of kinship and economic democracy. One of the cooperative organs is the management, which in the management of the cooperative, the management can appoint managers who are given the authority and power to manage the business. The use of the term Manager is intended to cover a broader understanding and provide an alternative for Cooperatives. Thus, according to its interests, the Cooperative can appoint Managers as managers or directors. This study analyzes criminal liability for letter falsification by the management of the Cooperative. The research method used is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The results showed that the act of counterfeiting letters carried out by cooperative management could be subject to criminal liability if it was proven and fulfilled all the elements in Article 264 of the Criminal Code in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code, namely the existence of a criminal act (against the law), above a certain age can responsible, has a form of error in the form of intentional or negligence and there is no forgiving reason.

Keywords: *Cooperatives, Management, Criminal Liability*

Abstrak

Koperasi merupakan suatu badan hukum yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Salah satu di antara organ koperasi adalah pengurus, yang mana dalam pengelolaan Koperasi, pengurus dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. Penggunaan istilah Pengelola dimaksudkan untuk dapat mencakup pengertian yang lebih luas dan memberi alternatif bagi Koperasi. Dengan demikian sesuai kepentingannya, Koperasi dapat mengangkat Pengelola sebagai manajer atau direksi. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana atas pemalsuan surat yang dilakukan oleh pengurus Koperasi. Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindakan pemalsuan surat yang dilakukan oleh pengurus koperasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana jika terbukti dan memenuhi keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 264 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu adanya perbuatan pidana (sifat melawan hukum), di atas

umur tertentu mampu bertanggungjawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf.

Kata Kunci: Koperasi, Pengurus, Pertanggungjawaban Pidana

I. PENDAHULUAN

Koperasi merupakan suatu badan hukum yang bertujuan menggerakkan ekonomi rakyat untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Karakteristik tersebut ada dalam koperasi, karena itu dalam mengembangkan koperasi dengan sebaik-baiknya sama dengan mewujudkan dan membina kelangsungan serta perkembangan demokrasi ekonomi dengan sebaik-baiknya.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian mendefinisikan koperasi sebagai “badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. Koperasi selaku badan hukum diselenggarakan oleh perangkat organisasi yang terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 UU No. 25 Th. 1992.

Salah satu di antara organ koperasi adalah pengurus, menurut Pasal 30 ayat (1) huruf a UU No. 25 Th. 1992, pengurus bertugas mengelola Koperasi dan usahanya. Pengurus koperasi menurut Pasal 32 ayat 1 UU No. 25 Th. 1992, “dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.” Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU No. 25 Th. 1992 menyebutkan bahwa “Penggunaan istilah Pengelola dimaksudkan untuk dapat mencakup pengertian yang lebih luas dan memberi alternatif bagi Koperasi. Dengan demikian sesuai kepentingannya, Koperasi dapat mengangkat Pengelola sebagai manajer atau direksi”. Hubungan antara manajer dengan pengurus merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja.

Menurut Ima Suwandi, dalam melaksanakan tugasnya, manajer selalu diawasi oleh pengurus dan Badan Pemeriksa. Pengurus tidak mengerjakan hal yang sifatnya langsung mengelola kegiatan usaha sehari-hari. Tugas pokok pengurus lebih cenderung untuk mendelegasikan dan menyetujui pelaksanaan program manajer. Kegiatan pengurus lebih dititikberatkan pada perencanaan jangka panjang dan melakukan pengawasan

secara menyeluruh terhadap jalannya usaha koperasi. Manajer yang melakukan kegiatan dalam melaksanakan tugas diluar penggarisan pengurus, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pribadi manajer, terlebih-lebih apabila hal itu merupakan sebab kerugian yang diderita koperasi, apabila hal ini terjadi, dan bilamana pertanggungjawaban yang diberikan manajer sepenuhnya tidak bisa diterima oleh pengurus, maka pengurus dapat menyelesaikannya melalui saluran hukum yang berlaku.¹

Kasus manager koperasi yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh RA di Koperasi Simpan Pinjam AM Cab. Sukoharjo. Tugas RA sebagai manager antara lain yaitu mengelola Koperasi Simpan Pinjam AM Cab. Sukoharjo dan menandatangani akte kredit. Pada bulan Januari 2012 WA beserta RA mendatangi FA selaku notaris untuk membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) An. WA dengan objek tanggungan dalam SKMHT tersebut adalah sertifikat tanah pekarangan HM 1408 luas 105 m² yang terletak di Ngasem Kec. Colomadu Kab. Karanganyar milik WA. Setelah menerima SKMHT tersebut, SKMHT tersebut ditandatangani oleh WA dan RA di hadapan FA selaku notaris.

Tanggal 30 April 2012, WA mendatangi Koperasi Simpan Pinjam AM Cab. Sukoharjo untuk meminjam uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selama 30 (tiga puluh) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Oktober 2014, dengan jaminan berupa sertifikat tanah pekarangan HM 1408 luas 105 m² yang terletak di Ngasem Kec. Colomadu Kab. Karanganyar. Pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 30 Oktober 2014, WA hendak melunasi, tetapi tidak diperbolehkan oleh RA (terdakwa) dengan alasan sertifikatnya aman di Koperasi dan sewaktu-waktu WA membutuhkan sertifikatnya akan dikembalikan.

Tanpa sepengetahuan WA, RA mendatangi FA selaku notaris dan meminta membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) An. WA pada bulan Agustus 2013 dan Agustus 2014 dengan objek tertanggungnya yaitu sertifikat tanah pekarangan HM 1408 luas 105 m² milik WA. Akan tetapi untuk penandatanganan SKMHT tersebut tidak berada di kantor FA melainkan RA membawa pulang Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) tersebut. Pada awalnya FA tidak memperbolehkan RA membawa pulang SKMHT tersebut, tetapi RA memaksa

¹ Teguh Tresna Puja Asmara; Tarsisius Murwadji; Bambang Daru Nugroho, "Tanggung Jawab Pemilik Koperasi Pada Saat Terjadi Kredit Macet Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum," *IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (2020): 115. hlm. 115

meyakinkan FA dengan alasan WA tidak dapat hadir dikarenakan ada keperluan dan RA menunjukkan perjanjian pinjaman yang sudah ditandatangani oleh WA untuk pengajuan pinjaman bulan Agustus 2013 dan Agustus 2014.

Tanggal 05 Agustus 2013, RA meminjam uang di Koperasi Simpan Pinjam AM sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pada tanggal 26 Agustus 2014, RA meminjam lagi sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Uang tersebut dipergunakan RA untuk membayar hutang-hutang dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Atas perbuatan RA, WA tidak bisa mengambil sertifikat tanah pekarangan HM 1408 luas 105 m² yang terletak di Ngasem Kec. Colomadu Kab. Karanganyar senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Jaksa penuntut umum mendakwa dalam dakwaan kesatu Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dakwaan kedua Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP. Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam putusannya Nomor 111/ Pid.B/2015/PN Skh, amarnya menyatakan terdakwa RA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka diangkat rumusan masalah: Apakah perbuatan RA selaku manajer Koperasi Simpan Pinjam AM cabang Sukoharjo yang memalsukan Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ditinjau dari Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertipe penelitian hukum normatif, yakni "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder"². Sebagai pendukung bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

² Hatta Isnaini Wahyu Utomo and Imam Safi'i, "Tanggung Jawab Mantan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Akta Terhadap Kerahasiaan Akta," *Res Judicata* 2, no. 1 (July 31, 2019): 213, <http://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/RJ/article/view/1444>.

III. PEMBAHASAN

Hukum pidana tidak hanya memberikan pengertian tentang perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi pelaku yang biasa dikatakan sebagai "barangsiapa" yang melanggar larangan tersebut, melainkan juga mencakup hal berkaitan dengan pengenaan pidana dan cara bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan. Larangan tersebut ditujukan kepada suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau perbuatan seseorang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana. Pelaku sebagai subyek hukum dan sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam bidang hukum.³

Suatu perbuatan dapat dipandang sebagai perbuatan pidana jika perbuatan tersebut telah dirumuskan terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya aturan hukum yang telah ada dan berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan⁴. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menetapkan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana menurut undang-undang yang telah ada sebelumnya, yang kemudian dikenal dengan asas legalitas. Dengan kata lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku ketika perbuatan itu dilakukan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 21, perangkat organisasi koperasi terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Satu di antara organ koperasi adalah pengurus yang bertugas mengelola koperasi dan usahanya. Untuk mewujudkan profesionalisme dalam pengelolaan usaha koperasi, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 32 ayat 1 UU No. 25 Tahun 1992, "Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha."⁵ Penggunaan istilah pengelola dimaksudkan untuk dapat mencakup pengertian yang lebih luas dan memberi alternatif bagi koperasi. Dengan demikian sesuai kepentingannya, koperasi dapat mengangkat pengelola sebagai manajer atau direksi. Hubungan antara manajer dengan pengurus merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja.⁶

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005). hlm 54

⁴ Hatta Isnaini and Wahyu Utomo, "The Existence of the Notary and Notarial Deeds within Private Procedural Law in the Industrial Revolution Era 4.0," *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 10, no. 3 (2019): 128-139. hm 131

⁵ Dian Cahyaningrum, "Bentuk Badan Hukum Koperasi Untuk Menjalankan Kegiatan Usaha Perbankan (Cooperative As A Legal Entity To Conduct Banking Business Activities)," *Negara Hukum* 8, no. 1 (2017): hlm. 4.

⁶ Muhammad Adib Zain, "Politik Hukum Koperasi Di Indonesia (Tinjauan Yuridis Historis Pengaturan Perkoperasian Di Indonesia)," *Penelitian Hukum* 2, no. 3 (2015): 165.

Salah satu tanggungjawab utama manajer koperasi yaitu membantu pengurus dalam melaksanakan berbagai usaha yang telah didelegasikan oleh pengurus, sehingga pertanggungjawaban manajer kepada pengurus harus jelas. Manajer harus dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakannya dalam mengelola bidang usaha koperasi sesuai dengan wewenang yang diperolehnya dari pengurus. Jika kegiatan yang dilakukan oleh manajer adalah kegiatan operasional dari kebijakan pengurus, maka manajer telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang diterima dari pengurus, akan tetapi apabila manajer melakukan kegiatan dalam melaksanakan tugas diluar penggarisan pengurus, terlebih-lebih apabila kegiatan yang dilakukan manajer itu menyimpang dari kebijaksanaan rapat anggota dan pengurus sehingga menyebabkan kerugian terhadap koperasi, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pribadi manajer⁷.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang menentukan: "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun". Ketentuan Pasal 374 KUHP tersebut tidak memberikan definisi tentang penggelapan, sehingga digunakan aturan sebagaimana Pasal 372 KUHP yang menentukan: "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Ketentuan Pasal 372 KUHP diawali dengan kata "barangsiapa", yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Jaksa Penuntut Umum mendakwa pelaku yaitu RA, sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi. Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya terdiri atas:

- 1) Dengan sengaja, maksudnya adalah pelaku menyadari bahwa secara melawan hukum memiliki sesuatu barang, pelaku menyadari bahwa barang itu adalah

⁷ Tri Novita Sari Manihuruk, "Problematika Kejaksaan Negeri Pekanbaru Dalam Mengeksekusi Uang Pengganti Terpidana Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Selat* 8, no. 2 (May 31, 2021): 268-281, <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/3134>.

- 2) sebagian atau seluruhnya milik orang lain, menyadari bahwa barang yang dia miliki berada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan.
- 3) Unsur menguasai secara melawan hukum, yaitu suatu tindakan sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama membuat kekuasaan itu diambil dari pemiliknya.
- 4) Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, adanya kekuasaan tertentu pada seseorang yang bukan pemilik barang terhadap barang tersebut.
- 5) Unsur dalam jabatannya, yaitu seseorang yang karena hubungan pekerjaannya, disertai untuk menyimpan barang, kemudian digelapkan, seperti contohnya seorang pemborong yang menggelapkan barang milik pihak yang memberikan pekerjaan pemborong tersebut.

Berdasarkan unsur sebagaimana di atas, dapat dijelaskan bahwa RA ditunjuk untuk menjabat sebagai manajer oleh Koperasi Simpan Pinjam AM Cab. Sukoharjo. Tugas RA yaitu menandatangani akte kredit dan mengelola Koperasi Simpan Pinjam AM. Tindakan yang dilakukan RA dalam menggunakan sertifikat tanah pekarangan HM 1408 luas 105 m² milik WA untuk kepentingan dirinya sendiri, terbukti bahwa RA telah melakukan perbuatan pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 374 KUHP, karena keseluruhan unsurnya telah terpenuhi. RA yang terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatannya dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama lima tahun.

Pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh RA selaku manajer Koperasi Simpan Pinjam AM dilakukan dengan cara menghadap dan meminta FA yang menjabat sebagai notaris, untuk dibuatkan SKMHT atas nama WA dengan objek tanggungannya yaitu sertifikat tanah pekarangan HM 1408 luas 105 m². Akan tetapi untuk penandatanganan SKMHT tersebut tidak berada di kantor FA melainkan RA membawa pulang SKMHT tersebut dengan alasan bahwa WA tidak dapat hadir dikarenakan ada keperluan. Selain alasan tersebut, RA juga meyakinkan FA dengan cara menunjukkan perjanjian pinjaman yang telah ditandatangani oleh WA untuk pengajuan pinjaman bulan Agustus 2013 dan Agustus 2014. Membuat SKMHT di hadapan notaris agar mendapatkan pinjaman untuk kepentingan RA selaku manajer Koperasi Simpan Pinjam AM tanpa sepengetahuan WA (dengan cara memalsukan tanda tangan WA) pada bulan Agustus 2013 dan Agustus

2014. RA mendapatkan fasilitas pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam AM Cab. Sukoharjo dengan cara memalsu tandatangan WA dalam SKMHT tersebut.

Adami Chazawi mencantumkan dalam bukunya yang berjudul *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, ada suatu arrest HR (14-4-1913) yang menyatakan bahwa, “barang siapa di bawah suatu tulisan membubuhkan tandatangan orang lain sekalipun dengan persetujuannya maupun tidak dengan persetujuannya, maka orang tersebut telah memalsukan tulisan itu.”⁸ Selain itu Wiryono Prodjodikoro juga berpendapat dalam bukunya yang berjudul *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* bahwa “dalam membuat surat palsu dapat terjadi misalnya apabila seorang A membuat surat seolah-olah berasal dari B dan menandatangani dengan meniru tandatangan B.”⁹

Perbuatan memalsukan tandatangan yang dilakukan oleh RA selaku manajer Koperasi Simpan Pinjam AM jelas merupakan tindak pidana pemalsuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP, yaitu: “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Pasal 263 KUHP diawali dengan kata “barangsiapa”, ditujukan kepada pelaku tindak pidana memalsukan atau membuat surat palsu sebagai subyek tindak pidana. Menurut Wirjono Projodikoro, unsur penting dalam pemalsuan surat adalah bahwa adanya tujuan untuk memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak di palsu, tetapi dalam pemakaiannya harus pemakaian yang dapat mengakibatkan kerugian tertentu.¹⁰ Selanjutnya Pasal 263 KUHP di dalamnya terkandung unsur:

- 1) Membuat surat palsu atau memalsukan surat. Membuat surat palsu yaitu membuat surat baik seluruh maupun sebagian isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat¹¹. Adami Chazawi

⁸ Dewa Ayu Made Dwi; Anak Agung Ngurah Wirasila Suadnyani, “Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Sehat Di Indonesia,” *Kertha Semaya* 9, no. 4 (2021): 695.

⁹ Iin Purwaningsih, “Pemalsuan Akta Autentik Yang Melibatkan Notaris,” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 3, no. 1 (January 28, 2019): 1, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/hukeno/article/view/1914>.

¹⁰ Endri Endri, Suryadi Suryadi, and Pery Rehendra Sucipta, “Proporsionalitas Putusan Hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan,” *Jurnal Selat* 7, no. 2 (October 8, 2020): 199–222, <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/2391>.

¹¹ Hatta Isnaini Wahyu Utomo, “The Position of Honorary Council of Notary in Coaching Indonesian Notaries,” *Journal of Law, Policy and Globalization* 92 (2019).

mencantumkan dalam bukunya yang berjudul *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, “ada suatu arrest HR (14-4-1913) yang menyatakan bahwa barang siapa di bawah suatu tulisan membubuhkan tandatangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan, orang tersebut telah memalsukan tulisan itu”. RA menghadap notaris untuk dibuatkan SKMHT, dibuatnya akta tersebut tanpa kehadiran WA dan RA membawa pulang SKMHT, dengan alasan WA tidak dapat hadir dikarenakan ada keperluan. Selain alasan tersebut, RA juga berusaha meyakinkan notaris dengan cara menunjukkan perjanjian pinjaman yang sudah ditandatangani oleh WA untuk pengajuan pinjaman bulan Agustus 2013 dan Agustus 2014. Tetapi kenyataannya tandatangan WA tersebut dipalsukan oleh RA, sehingga unsur memalsukan surat telah terpenuhi.

- 2) Diperuntukkan sebagai bukti, maksudnya bahwa akta atau surat tersebut digunakan sebagai alat bukti dalam perbuatan hukum, RA berhasil mendapatkan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam AM dengan menggunakan akta otentik (SKMHT) yang telah dipalsukan. sehingga unsur diperuntukkan sebagai bukti, telah terpenuhi.
- 3) Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. Maksud untuk memakai surat palsu harus sudah ada pada saat akan memulai perbuatan memalsu. RA bermaksud menggunakan akta otentik (SKMHT) untuk mendapatkan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam AM, dengan cara memalsukan tanda tangan WA yang ada dalam akta otentik (SKMHT), sehingga unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut telah terpenuhi.
- 4) Seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, artinya ada orang-orang yang terpedaya dengan digunakannya surat itu dan surat itu digunakan untuk memperdaya orang-orang dimana orang tersebut percaya bahwa surat itu adalah surat asli dan tidak dipalsu. Bila penggunaannya dengan maksud penggunaan SKMHT sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam AM, yang terpedaya adalah Koperasi Simpan Pinjam AM. Hal ini terbukti bahwa RA telah berhasil mendapatkan pinjaman sebanyak dua kali yaitu pada bulan Agustus 2013 dan Agustus 2014 dengan cara memalsukan tanda tangan WA yang ada dalam akta otentik (SKMHT). Sehingga unsur seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu telah terpenuhi.

- 5) Menimbulkan kerugian, penggunaannya itu harus dapat mendatangkan kerugian. Kalimat “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan “kerugian” disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya. Akibat tindakan yang dilakukan RA, WA mederita kerugian secara materiil karena WA tidak menerima uang yang dicairkan oleh Koperasi Simpan Pinjam AM dengan jaminan sertifikat miliknya. Selain itu perbuatan yang dilakukan RA selaku majer Koperasi Simpan Pinjam AM mencemarkan citra dari Koperasi Simpan Pinjam AM. Sehingga unsur menimbulkan kerugian telah terpenuhi.

Pasal 264 KUHP menentukan bahwa pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, terhadap akta-akta otentik. Akta otentik merupakan akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh pejabat umum yang berwenang menurut Undang-Undang, seperti misalnya Notaris, Pegawai Catatan Sipil, dan Pegawai Pembuat Akta Tanah (PPAT). Akta otentik yang menjadi objek kejahatan dalam pasal ini merupakan surat tertentu yang mengandung kepercayaan terhadap isi surat dan derajat kebenaran yang lebih tinggi daripada surat-surat biasa lainnya. Sehingga jelas bahwa yang menyebabkan diperberatnya hukuman dalam Pasal 264 KUHP ini terletak pada faktor jenis suratnya. Akta SKMHT yang dipalsukan tandatangannya oleh RA merupakan suatu akta yang dibuat oleh PPAT atau notaris, sehingga SKMHT termasuk sebagai akta otentik.

Perbuatan memalsukan akta otentik yang dilakukan oleh RA selaku manajer Koperasi Simpan Pinjam AM dengan cara memasukkan tanda tangan palsu sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada bulan Agustus 2013 dan Agustus 2014. Laden Marpaung berpendapat bahwa “adakalanya seseorang melakukan perbuatan sekaligus hingga menimbulkan masalah tentang menerapannya.”¹² Kejadian yang sekaligus disebut sebagai *concurus*. Ada 3 (tiga) bentuk *concurus* yang ada dalam hukum pidana, yaitu :

- 1) *Concurus Idealis*, terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan ternyata satu perbuatan tersebut melanggar beberapa ketentuan hukum pidana. Diatur dalam Pasal 63 KUHP, yaitu Jika suatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu norma pidana, yang dipakai hanya satu dari norma

¹² Laden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuata Yang Dapat Dihukum (Delik)* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 32.

pidana itu; jika hukumannya berlainan, yang dipakai hanya norma pidana yang diancam pidana yang terberat.¹³

- 2) *Concursus Realis*, terjadi apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan. *Concursus realis* diatur dalam Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 KUHP. Hoge Raad berpendapat bahwa pada *concursus realis*, perbuatan yang satu bukan bagian dari perbuatan yang lain, perbuatan yang satu tampak dengan nyata tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan yang lain.¹⁴
- 3) Perbuatan berkelanjutan, terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali dan diantara perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungan yang sedemikian eratny sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut dapat dijelaskan bahwa WA meminjam uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke Koperasi Simpan Pinjam AM dengan jaminan berupa sertifikat tanah pekarangan HM 1408 luas 105 m² miliknya. Pada tanggal jatuh tempo, WA hendak melunasi hutangnya tetapi tidak diperbolehkan oleh RA selaku manajer Koperasi Simpan Pinjam AM Cab. Sukoharjo dengan alasan sertifikatnya aman di koperasi dan akan mempermudah WA jika akan melakukan pinjaman lagi. Akan tetapi tanpa sepengetahuan WA, RA melunasi pinjaman WA, kemudian RA mengajukan pinjaman baru ke Koperasi Simpan Pinjam AM Cab. Sukoharjo atas nama WA. RA kemudian mendatangi notaris (tanpa sepengetahuan WA) dan meminta notaris untuk dibuatkan SKMHT.

Objek bertanggung dalam SKMHT tersebut adalah sertifikat tanah pekarangan HM 1408 luas 105 m² milik WA. Penandatanganan SKMHT tersebut tidak berada di kantor notaris, karena RA membawa pulang SKMHT tersebut dengan alasan bahwa WA tidak dapat hadir dikarenakan ada keperluan. Selain alasan tersebut, RA juga berusaha meyakinkan notaris dengan cara menunjukkan perjanjian pinjaman yang sudah ditandatangani oleh WA untuk pengajuan pinjaman bulan Agustus 2013 dan bulan Agustus 2014. RA berhasil mendapatkan pinjaman bulan Agustus 2013 dan bulan Agustus 2014 dan uang tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan membayar hutang-hutang.

Perbuatan yang dilakukan RA termasuk dalam *concursus idealis*, karena RA terbukti telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana yang

¹³ *Ibid.*, hlm. 33.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 37.

diatur dalam Pasal 374 KUHP dan pemalsuan akta otentik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa jika suatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu norma pidana, maka yang dipakai adalah salah satu dari norma itu, jika hukumannya berlainan, yang dipakai adalah norma pidana yang diancam pidananya yang terberat. Sehingga RA lebih tepat jika dikenakan pelanggaran Pasal 264 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun.

RA dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Unsur pertama, adanya perbuatan pidana (sifat melawan hukum) karena RA selaku pengelola dan menjabat sebagai manajer koperasi telah melakukan tindak pidana penggelapan jabatan dan pemalsuan tandatangan dalam akta otentik (SKMHT) yang dibuat di hadapan notaris memenuhi unsur Pasal 374 KUHP dan Pasal 264 KUHP. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang berlaku dan diancam dengan pidana. Pada kasus ini, perbuatan pidana yang dilakukan RA telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Sehingga unsur pertama adanya perbuatan pidana (sifat melawan hukum) terpenuhi.
- 2) Unsur kedua adalah diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab secara singkat diterangkan sebagai keadaan batin yang normal. Hal tersebut terkait dengan ketentuan Pasal 44 KUHP yang menentukan: “barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit”. Dalam kasus ini RA tidak menderita jiwa yang cacat atau jiwanya yang terganggu karena penyakit. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui tindakan RA selaku pengelola dan menjabat majajer koperasi merencanakan mengajukan pinjaman atas nama WA dengan dibuatkan akta SKMHT di hadapan notaris tanpa sepengetahuan WA dengan cara memalsu tandatangan WA, oleh karena itu unsur mampu bertanggungjawab terpenuhi.
- 3) Unsur ketiga, mempunyai suatu bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Adanya kesengajaan dalam tindakan yang dilakukan RA yang menjabat sebagai manajer Koperasi Simpan Pinjam AM selaku pelaku tindak

pidana. Perbuatan RA ini dianggap sebagai salah satu bentuk kesengajaan sebagai maksud, tindakan RA selaku pengelola dan menjabat sebagai manajer koperasi melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan dengan memalsukan tandatangan SKMHT sebagai kelengkapan mengajukan pinjaman di koperasi yang dikelolanya. Dengan begitu nampak bahwa RA menghendaki tindakannya atau yang disebut dengan kesengajaan sebagai maksud. Sehingga unsur ketiga, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan telah terpenuhi.

- 4) Unsur keempat, tidak adanya alasan pemaaf. Hal ini dikarenakan dalam melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik (SKMHT), RA tidak berada dalam suatu keterpaksaan dan dibawah tekanan sebagai suatu pembelaan terpaksa yang melampaui batas sesuai dengan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 ayat (2) KUHP. Sehingga unsur tidak adanya alasan pemaaf telah terpenuhi.

IV. SIMPULAN

Tindakan memalsukan akta otentik (SKMHT) yang dilakukan oleh RA selaku manajer Koperasi Simpan Pinjam AM Cab. Sukoharjo telah terbukti dan memenuhi keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 264 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga perbuatan RA dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dengan alasan :

- a. Unsur pertama, adanya perbuatan pidana (sifat melawan hukum), RA selaku pengelola dan menjabat sebagai manajer koperasi telah melakukan tindak pidana penggelapan jabatan dan pemalsuan tandatangan dalam akta otentik (SKMHT) yang dibuat di hadapan notaris.
- b. Unsur kedua, yaitu diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab secara singkat diterangkan sebagai keadaan batin yang normal. Hal tersebut terkait dengan ketentuan Pasal 44 KUHP yang menentukan: "barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit". Dalam kasus ini RA tidak menderita jiwa yang cacat atau jiwanya yang terganggu karena penyakit.
- c. Unsur ketiga, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Adanya kesengajaan dalam tindakan yang dilakukan RA yang menjabat sebagai manajer Koperasi Simpan Pinjam AM selaku pelaku tindak

pidana. RA selaku manajer koperasi melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan dengan memalsukan tandatangan SKMHT sebagai kelengkapan mengajukan pinjaman di koperasi yang dikelolanya. Sehingga bahwa RA menghendaki tindakannya.

- d. Unsur keempat, tidak adanya alasan pemaaf. RA melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik (SKMHT), tidak berada dalam suatu keterpaksaan dan dibawah tekanan sebagai suatu pembelaan terpaksa yang melampaui batas sesuai dengan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 ayat (2) KUHP.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Cahyaningrum, Dian. "Bentuk Badan Hukum Koperasi Untuk Menjalankan Kegiatan Usaha Perbankan (Cooperative As A Legal Entity To Conduct Banking Business Activities)." *Negara Hukum* 8, no. 1 (2017): 4.
- Endri, Endri, Suryadi Suryadi, and Pery Rehendra Sucipta. "Proporsionalitas Putusan Hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan." *Jurnal Selat* 7, no. 2 (October 8, 2020): 199–222. <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/2391>.
- Hatta Isnaini Wahyu Utomo. "The Position of Honorary Council of Notary in Coaching Indonesian Notaries." *Journal of Law, Policy and Globalization* 92 (2019).
- Isnaini, Hatta, and Wahyu Utomo. "The Existence of the Notary and Notarial Deeds within Private Procedural Law in the Industrial Revolution Era 4.0." *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 10, no. 3 (2019): 128–139.
- Manihuruk, Tri Novita Sari. "Problematika Kejaksan Negeri Pekanbaru Dalam Mengeksekusi Uang Pengganti Terpidana Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Selat* 8, no. 2 (May 31, 2021): 268–281. <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/3134>.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Purwaningsih, Iin. "Pemalsuan Akta Autentik Yang Melibatkan Notaris." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 3, no. 1 (January 28, 2019): 1. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/hukeno/article/view/1914>.
- Suadnyani, Dewa Ayu Made Dwi; Anak Agung Ngurah Wirasila. "Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Sehat Di Indonesia." *Kertha Semaya* 9, no. 4 (2021): 695.
- Teguh Tresna Puja Asmara; Tarsisius Murwadji; Bambang Daru Nugroho. "Tanggung Jawab Pemilik Koperasi Pada Saat Terjadi Kredit Macet Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum." *IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (2020): 115.
- Utomo, Hatta Isnaini Wahyu, and Imam Safi'i. "Tanggung Jawab Mantan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Akta Terhadap Kerahasiaan Akta." *Res Judicata* 2, no. 1 (July 31, 2019): 213. <http://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/RJ/article/view/1444>.

Zain, Muhammad Adib. "Politik Hukum Koperasi Di Indonesia (Tinjauan Yuridis Historis Pengaturan Perkoperasian Di Indonesia)." *Penelitian Hukum* 2, no. 3 (2015): 165.